

Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing

Bagus Muhammad Zidane¹, Purwatiningsih²

Universitas Pamulang, Indonesia

baguszidane20@gmail.com¹, dosen00972@unpam.ac.id²

Submitted: 08th June 2025 | **Edited:** 22nd August 2025 | **Issued:** 01st September 2025

Cited on: Zidane, B. M., & Purwatiningsih, P. (2025). Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1681-1690.

ABSTRACT

Transfer pricing remains a crucial issue in multinational corporate governance, particularly in developing countries like Indonesia, where aggressive tax planning can erode the domestic tax base. This study investigates the influence of Effective Tax Rates, Company Size, and Foreign Ownership on transfer pricing practices in non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. A quantitative approach was employed, utilizing purposive sampling to select 10 companies, resulting in 50 firm-year observations over five years. Secondary data were obtained from the financial statements of the sampled companies. The study applied panel data regression analysis, conducted using EViews 12 software. The findings show that, collectively, effective tax rate, company size, and foreign ownership significantly influence transfer pricing. However, partial analysis reveals that effective tax rate and company size have no significant effect, while foreign ownership significantly affects transfer pricing practices. These findings suggest that foreign investors may play a role in shaping transfer pricing strategies, possibly due to cross-border operational structures or tax minimization motives. This study contributes to the literature on tax policy and corporate governance in emerging markets.

Keywords: Transfer Pricing, Effective Tax Rate, Company Size, Foreign Ownership, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Globalisasi telah mendorong pertumbuhan perusahaan multinasional melalui kemudahan akses pasar lintas negara. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam sistem perpajakan internasional. Perbedaan tarif pajak antarnegara memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan laba melalui praktik transfer pricing, yakni strategi penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang tergabung dalam satu grup perusahaan. Meskipun secara legal diperbolehkan, praktik ini kerap disalahgunakan untuk menekan beban pajak, sehingga mengurangi potensi penerimaan negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (Yumna, Sumiati, & Susanti, 2021).

Dalam konteks perpajakan global, transfer pricing menjadi isu krusial karena berdampak pada penerimaan pajak suatu negara. Strategi ini sering digunakan untuk menekan laba kena pajak dengan mengalihkan laba ke negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah, yang berpotensi merugikan keuangan negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang sangat bergantung pada pajak sebagai sumber utama APBN (Lestari, Dewi, & Surachman, 2021). Praktik ini melibatkan penetapan harga yang tidak wajar dalam transaksi antar entitas afiliasi di berbagai negara, dengan tujuan memindahkan keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

Transfer pricing dipandang sebagai isu penting dalam perpajakan global karena dapat memengaruhi basis pajak secara signifikan. Perusahaan multinasional seringkali memanfaatkan celah regulasi untuk memindahkan laba ke negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih rendah. Tindakan tersebut tidak hanya mencederai asas keadilan perpajakan, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Di Indonesia, praktik transfer pricing terbukti terjadi dalam kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), yang terindikasi melakukan pembesaran pendapatan secara tidak wajar dan pengalihan dana kepada pihak terafiliasi (CNBC Indonesia, 2021).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi pemilihan sampel, periode observasi, maupun variabel yang dianalisis. Sebagian besar studi terdahulu yang membahas praktik transfer pricing di Indonesia cenderung fokus pada sektor industri manufaktur atau sektor energi, dan menggunakan data dengan cakupan waktu yang lebih terbatas (Safitri & Ramantha, 2017; Sari & Martani, 2020). Selain itu, variabel yang sering dianalisis dalam studi sebelumnya terbatas pada faktor-faktor seperti tarif pajak efektif (effective tax rate) dan ukuran perusahaan, tanpa memasukkan dimensi kepemilikan asing sebagai determinan penting.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengambil fokus pada perusahaan sektor konsumen non-siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode yang relatif panjang, yaitu 2019–2023. Sektor ini menarik untuk diteliti karena bersifat stabil dan memiliki banyak perusahaan dengan kepemilikan asing yang cukup signifikan. Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan asing (foreign ownership) dalam model analisis, yang jarang dibahas secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penambahan variabel ini bertujuan untuk menguji

apakah keterlibatan investor asing turut memengaruhi praktik transfer pricing, mengingat perusahaan multinasional sering memiliki insentif untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi pertama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1979 menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agen yang rentan konflik karena asimetri informasi, maka muncul potensi konflik kepentingan. Dalam kondisi ini, manajer sebagai agen cenderung melakukan strategi seperti transfer pricing untuk menurunkan pajak dan meningkatkan laba demi kepentingan pribadi.

Teori Stakeholder

Teori Stakeholder yang diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984, merupakan kerangka berpikir dalam manajemen yang tidak hanya mempertimbangkan aspek organisasi, tetapi juga mempertimbangkan prinsip moral dan nilai etika dalam menjalankan bisnis. Teori stakeholder mengasumsikan bahwa Tanggung jawab perusahaan tidak semata-mata diarahkan kepada pemegang saham, tetapi juga mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat atau terdampak oleh aktivitas perusahaan, seperti pemerintah, investor asing, dan masyarakat (Mulyanti & Azhari, 2023).

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual untuk transaksi internal, yang dapat mencakup barang, jasa, aset tidak berwujud, hingga layanan keuangan antar unit Perusahaan (Wulandari, Oktaviani, & Hardiyanti, 2021). Meskipun transfer pricing legal jika sesuai dengan ketentuan perpajakan, praktik manipulatif dalam implementasinya menjadi sorotan otoritas fiskal karena dapat mengurangi basis pajak nasional (Pandia & Gultom, 2022).

Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak efektif menggambarkan besarnya tarif pajak penghasilan yang secara nyata dibebankan kepada perusahaan atas laba yang diperoleh dari aktivitas operasionalnya. Semakin rendah tarif ini, maka beban pajak yang ditanggung perusahaan pun semakin kecil. Menurut Fatikasari, Kuntadi, dan Pramukty (2025) Tarif

pajak efektif merupakan persentase yang mencerminkan besaran tarif pajak aktual yang dibebankan atas laba sebelum pajak yang mencerminkan efisiensi manajemen dalam memenuhi kewajiban perpajakan Perusahaan. Dalam konteks transfer pricing, tarif pajak efektif digunakan sebagai indikator untuk mengukur kecenderungan perusahaan memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah guna meminimalkan beban pajak secara legal (Yudawirawan et al., 2021).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan alat pengklasifikasian skala perusahaan berdasarkan beberapa pendekatan, seperti total aset, bursa saham, rata-rata pendapatan, dan besaran total pendapatan. Total aset yang tinggi pada suatu perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut telah berada pada fase matang dalam perkembangan bisnisnya Parera & Purwatiningsih, (2024). Ukuran perusahaan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai besar atau kecilnya suatu perusahaan. Dalam studi-studi yang dilakukan di Indonesia, ukuran ini umumnya diwakili oleh total aset perusahaan.

Kepemilikan Asing

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, modal asing mencakup modal yang berasal dari luar negeri dan dimiliki oleh pihak asing, baik dalam bentuk individu, badan usaha, termasuk badan hukum Indonesia yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing. Dalam sistem kepemilikan yang didominasi oleh investor asing, pihak pemegang saham pengendali memiliki otoritas yang besar terhadap kebijakan strategis perusahaan, termasuk dalam praktik transfer pricing yang bertujuan untuk memaksimalkan laba melalui rekayasa harga antar entitas dalam grup usaha multinasional (Adilah et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan data penlitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2022). Data yang digunakan adalah data sekunder, diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Data tersebut diakses melalui laman www.idx.co.id ataupun pada website resmi masing-masing perusahaan. Menurut

Sugiyono (2022), populasi mencakup seluruh unit yang memiliki atribut tertentu dan menjadi fokus utama dalam penelitian guna dianalisis serta ditarik kesimpulannya. Populasi pada studi ini terdiri atas 129 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, menghasilkan 10 perusahaan yang diamati selama lima tahun, sehingga diperoleh total 50 observasi.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, dengan pemrosesan data dilakukan melalui perangkat lunak Eviews 12. Analisis diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan distribusi data, kemudian dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi sebagai prasyarat analisis regresi. Hipotesis diuji menggunakan koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Model regresi linier berganda dibangun untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap transfer pricing secara simultan maupun parsial.

$$Y = \alpha + \beta_1(X_1) + \beta_2(X_2) + \beta_3(X_3) + e$$

Di mana Y adalah transfer pricing, α adalah konstanta, dan β_1 adalah tarif pajak efektif, β_2 adalah ukuran perusahaan β_3 adalah kepemilikan asing, dan e adalah error.

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Transfer Pricing (TP) dan Ukuran Perusahaan (UP) memiliki distribusi yang relatif normal, ditunjukkan oleh nilai p Jarque-Bera melebihi 0,05. Sebaliknya, Tarif Pajak Efektif (TPE) dan Kepemilikan Asing (KA) serta nilai skewness dan kurtosis yang ekstrem, mengindikasikan distribusi data yang tidak normal. TPE memiliki sebaran tinggi dan condong ke kanan, sementara KA sangat condong ke kiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya pendekataan analitis yang tepat untuk ketidakteraturan distribusi, seperti melalui pengujian asumsi klasik.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 3,488638 dengan probabilitas 0,174764. Karena probabilitas tersebut lebih tinggi dari batas signifikansi 0,05, hipotesis nol (H_0) tidak ditolak, yang mengindikasikan bahwa distribusi residual bersifat normal, yang menunjukkan bahwa model regresi dianggap memenuhi salah satu

asumsi klasik, yaitu normalitas.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai korelasi antara tarif pajak efektif dengan ukuran perusahaan ($-0,246612$), dan kepemilikan asing ($0,170275$), sementara ukuran perusahaan dengan kepemilikan asing ($0,005556$), seluruhnya $< 0,90$. Indikasi ini memperlihatkan bahwa antar variabel bebas tidak terdapat hubungan linear yang kuat, sehingga model dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar $1,690305$. Dengan jumlah data 50 dan tiga variabel bebas, nilai d_U dan d_L berdasarkan tabel Durbin-Watson masing-masing adalah $1,6739$ dan $1,4026$. Sementara itu, nilai $4-d_U$ sebesar $2,3261$ dan $4-d_L$ sebesar $2,5974$. Karena nilai DW berada di antara d_U dan $4-d_U$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas Melalui uji Breusch-Pagan-Godfrey, diperoleh nilai probabilitas F-statistic sebesar $0,0535$, dan nilai probabilitas untuk uji Chi-Square sebesar $0,0550$ dan $0,1073$. Seluruh nilai probabilitas tersebut melebihi tingkat signifikansi 5% , yang menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi.

Uji Regresi Linear Berganda

Hasil analisis ditampilkan dalam tabel yang menggunakan model Random Effect Model (REM) untuk menguji signifikan variabel melalui uji F, Uji t, dan Koefisien Determinasi (R^2).

Tabel 1. Hasil Uji Random Effect Model (REM)

Variable	Coeficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
c	6.851930	4.592332	1.492037	0.1425
TPE	4.26E-07	8.59E-07	0.496216	0.6221
UP	0.274664	0.142296	0.1930233	0.0598
KA	-0.327890	0.138759	-2.363020	0.0224

Sumber: Olah data, 2025

Berdasarkan uji regresi di atas, maka dapat dikemukakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing (Y)} = 6.851930 + 4.26E-04(X1) + 0.274664 - 0.327890$$

Dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa konstanta sebesar $6,85$

mengindikasikan nilai awal Transfer Pricing saat seluruh variabel independen bernilai nol. Variabel Tarif Pajak Efektif dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing, masing-masing dengan koefisien 4,26E-07 dan 0,27. Sebaliknya, Kepemilikan Asing memiliki pengaruh negatif dengan koefisien -0,33.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2. Hasil Uji R^2

R-squared	0.156113	mean Dependentvar	2.939657
Adjusted R-squared	0.101077	S.D.dependentvar	0.558014
S.E. of regression	0.529062	Sum squared resid	12.87571
F-statistic	2.836558	Durbin-Watson stat	1.690305
Pron(F-statistic)	0.048323		

Sumber: Olah data, 2025

Hasil uji koefisien determinasi, nilai Adjusted R^2 sebesar 0,1011 menunjukkan bahwa hanya 10,10% variabilitas transfer pricing yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen: tarif pajak efektif, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing. Sisanya yakni 89,90%, dijelaskan oleh faktor eksternal di luar model.

Uji F

Hasil analisis menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar $2.836558 > 2.8100 F_{tabel}$, dengan nilai prob (F-statistic) 0.048323 dengan tingkat signifikan yang telah ditetapkan adalah 0,05. Dengan demikian Hipotesis nol ditolak, yang dapat diartikan bahwa H_1 diterima yang menandakan adanya pengaruh simultan dari variabel Tarif Pajak Efektif, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Asing terhadap transfer pricing.

Uji t

Variabel tarif pajak efektif nilai probabilitas sebesar 0,6221 lebih besar dari batas signifikan 0,05. Oleh karena itu H_2 ditolak. Demikian pula, variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,6221, yang juga melampaui nilai signifikansi 5%, yang sehingga H_3 tidak diterima. Sebaliknya, nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan asing berada di bawah 0,05, yang artinya H_4 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Ukuran Perusahaan dDan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing

Hasil analisis regresi simultan menunjukkan bahwa tarif pajak efektif, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing. Temuan ini menegaskan bahwa perusahaan

menggunakan kombinasi ketiga variabel tersebut sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak. Perusahaan besar dengan struktur multinasional cenderung lebih mampu menerapkan kebijakan harga transfer untuk meminimalkan beban pajak, sementara kepemilikan asing memperkuat dorongan efisiensi global. Kombinasi ketiganya meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan alokasi laba lintas yurisdiksi sebagai bentuk optimalisasi fiskal.

Pengaruh tarif pajak efektif terhadap transfer pricing

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak efektif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing. Hal ini menandakan bahwa keputusan perusahaan dalam menetapkan harga transfer lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang bersifat strategis, seperti struktur kepemilikan, tekanan dari investor asing, perbedaan aturan pajak antar negara, serta strategi penghindaran pajak jangka panjang yang telah dirancang sebelumnya. Selain itu, perusahaan multinasional umumnya telah memiliki strategi penghindaran pajak yang lebih terstruktur melalui perencanaan pajak jangka panjang, bukan semata-mata berdasarkan tarif pajak efektif yang tercermin dalam laporan keuangan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik transfer pricing. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan berskala besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, diawasi oleh pemangku kepentingan eksternal seperti auditor independen dan otoritas pasar. Selain itu, perusahaan besar cenderung menghindari tindakan yang berisiko merusak reputasi, termasuk manipulasi harga transfer, demi menjaga hubungan jangka panjang dengan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Dalam perusahaan dengan kepemilikan asing, terutama apabila kepemilikannya dominan, pemegang saham asing memiliki akses lebih besar terhadap pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan harga antar entitas dalam grup. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengarahkan aliran laba ke negara dengan pajak lebih rendah dengan strategi transfer pricing, untuk efisiensi pajak secara global. Struktur kepemilikan asing yang kuat juga sering dikaitkan dengan potensi pengalihan

laba (profit shifting), karena pemilik asing memiliki insentif dan kapasitas yang lebih besar untuk mengoptimalkan struktur pajak lintas negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi panel, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan, tarif pajak efektif, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan sektor konsumen non-siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut digunakan secara terpadu sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak perusahaan, terutama oleh entitas multinasional yang memiliki kompleksitas operasional dan kebutuhan efisiensi fiskal lintas yurisdiksi. Kombinasi antara skala usaha yang besar, keterlibatan investor asing, dan optimalisasi beban pajak mendorong perusahaan untuk mengalokasikan laba secara strategis melalui kebijakan harga transfer.

Namun, secara parsial, tarif pajak efektif dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak secara langsung mendorong perusahaan melakukan praktik tersebut, melainkan lebih dipengaruhi oleh mekanisme internal dan kepatuhan terhadap regulasi. Sebaliknya, kepemilikan asing terbukti memiliki pengaruh signifikan, menguatkan dugaan bahwa entitas dengan pemegang saham asing lebih cenderung menggunakan skema *transfer pricing* sebagai sarana efisiensi pajak global. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi perlu ditingkatkan untuk mencegah potensi *base erosion* dan *profit shifting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, N., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Rohmansyah, B. (2022). Pengaruh Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Beban Pajak Terhadap Transfer Pricing. *Akuntansi*, 1(4), 179-201.
- Clausing, K. A. (2023). *Tax-motivated transfer pricing and US intrafirm trade prices*. Journal of Public Economics, 87(9–10), 2207–2223.
- Fatikasari, R., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2025). Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Mekanisme Bonus, Kontrak Utang, dan Penghindaran Pajak Terhadap Harga Transfer: Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang

- Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(2), 111-131.
- Lestari, D. M., Dewi, E. Y., & Surachman, S. (2021). Pajak perusahaan dan exchange rate terhadap transfer pricing pada perusahaan kimia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 58-72.
- Mulyanti, S., Agusti, R., & Azhari, A. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Kualitas Aktiva Produktif, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 3(1), 38-48.
- Pandia, S. E. N. S., & Gultom, R. (2022). Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Tax Minimization, Debt Covenant, Kualitas Audit Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 8(1), 1-18.
- Parera, R., & Purwatiningsih, P. (2024). Faktor-Faktor Penentu Nilai Perusahaan: Kinerja Keuangan, Struktur Modal, dan Ukuran pada Sektor Energi di BEI. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 583-594.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38785/uu-no-25-tahun-2007>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). *The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis*. Journal of Accounting and Public Policy, 32(3), 68–88.
- Safitri, M. A., & Ramantha, I. W. (2017). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tarif Pajak Efektif, dan Kepemilikan Asing terhadap Praktik Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(2), 1451–1478.
- Sari, M. M. R., & Martani, D. (2020). *Analisis Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Sembiring, L. J. (2021, May 21). *Tax amnesty jilid II dan fakta jebloknya rasio pajak RI*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210521143818-4-247388/tax-amnesty-jilid-ii-dan-fakta-jebloknya-rasio-pajak-ri>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2021). Pengaruh Pajak, Aset Tak Berwujud, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing.
- Yudawirawan, M. Y., Yanuar, Y., & Hamdy, S. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Transfer Hubungan Istimewa Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management, And Business*, 4(1).
- Yumna, Z., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Effective Tax Rate (ETR), Exchange Rate, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Keuangan-JBMK*, 2(1), 132-149.